

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI PT BPRS SUKOWATI KANTOR CABANG BOYOLALI**



Artikel Publikasi

Disusun Oleh :

NUR FATHONI

B 200 100 015

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca Naskah Publikasi dengan judul :

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BPRS
SUKOWATI KANTOR CABANG BOYOLALI**

Yang ditulis oleh

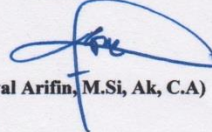
NUR FATHONI

B 200 100 015

Penandatanganan berpendapat bahwa Naskah Publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 24 Oktober 2014

Pembimbing



(Drs Atwal Arifin, M.Si, Ak, C.A)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, M.Si)

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrahmanirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUR FATHONI**

NIM : **B200100015**

Jurusan : **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN
AKUNTANSI**

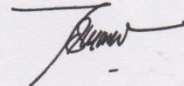
Judul Skripsi : **MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI PT BPRS SUKOWATI KANTOR CABANG BOYOLALI**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih medikan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 24 November 2014



NUR FATHONI
B200100015

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BPRS SUKOWATI KANTOR CABANG BOYOLALI

Nur Fathoni

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan murabahah serta penanganan pembiayaan bermasalah di PT BPRS Sukowati kantor cabang Boyolali.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Dalam proses observasi, peneliti secara langsung mengikuti kegiatan pembiayaan murabahah yang dilaksanakan di PT BPRS Sukowati kantor cabang Boyolali.

Manajemen risiko merupakan kerjasama antara AO yang menangani nasabah dan remedial. Manajemen risiko di bank ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu pertama adalah tahap perencanaan yang meliputi kegiatan perisapan dan pemeriksaan persyaratan dokumen calon nasabah. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan yang berisikan kegiatan survey dan analisa pembiayaan oleh AO yang difokuskan pada prinsip 5C. Dan tahap ketiga adalah tahap pengendalian yang berisikan kegiatan pemantauan pembiayaan, baik dari segi penggunaan pembiayaan maupun dari segi angsuran.

Kata kunci : pembiayaan murabahah, manajemen risiko

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berawal dari munculnya perbankan syari'ah di Indonesia pada era 1990-an, pertumbuhan bank syari'ah di Indonesia saat ini begitu pesat. Hal tersebut ditandai dengan maraknya pengadaan jasa perbankan syariah seperti BMT, koperasi simpan pinjam syari'ah, dan bahkan beberapa instansi bank konvensional-pun juga membuka jasa perbankan syari'ah. Sebagaimana dengan pertumbuhan tersebut, undang-undang RI no.21 pasal 25 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan, praktik perbankan syari'ah di masa

sekarang mempunyai lingkup kerja yang sangat luas, meliputi; transaksi bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), sewa-menyewa (*ijarah*), sewa beli (*ijarah mumtahiyah bi tamlik*), transaksi jual beli dengan piutang (*murabahah, salam, dan istishna'*), transaksi pinjam-meminjam dengan piutang (*qardh*), dan transaksi sewa-menyewa jasa dengan *ijarah* untuk transaksi multijasa. Namun sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perbankan syari'ah hanya menjadi label untuk memikat hati para nasabah muslim untuk menggunakan jasa perbankan suatu instansi tertentu.

Salah satu produk penyaluran dana dalam perbankan syari'ah yang menjadi salah satu kegiatan bank syari'ah untuk mendapatkan profit adalah pembiayaan murabahaah. Transaksi murabahaah menjadi salah satu produk perbankan syari'ah yang paling populer, karena secara historis transaksi ini merupakan transaksi yang sering dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah merupakan jual beli barang seharga dengan barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati (Akhmad Alfin ; 2013). Menurut PSAK 102 : 2007, murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang harus disepakxati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Tingginya kegiatan pembiayaan murabahah ini, tentu akan menyebabkan tingginya kemungkinan risiko yang akan dihadapi entitas penyelenggara pembiayaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pembiayaan merupakan kegiatan yang menggunakan penyaluran dana dengan

jumlah yang tidak sedikit. Adanya penyaluran dana dengan jumlah besar, akan menimbulkan risiko terkait dengan pengembalian dana modal yang digunakan oleh entitas tersebut sebagai penyaluran pembiayaan. Semakin besar dana yang dikeluarkan oleh bank, maka semakin tinggi pula kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh entitas tersebut. Maka dari itu, manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh entitas yang menyelenggarakan transaksi pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah dalam jumlah kecil maupun besar. Manajemen risiko menjadi suatu upaya yang harus dilakukan oleh manajer entitas untuk meminimalisirkan adanya kemungkinan terkait dengan risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat dari transaksi pembiayaan murabahah yang bermasalah.

B. Tujuan dan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memaparkan praktik manajemen risiko pada transaksi pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Sukowati cabang Boyolali.
2. Memaparkan prosedur penanganan yang dilakukan oleh PT BPRS Sukowati cabang Boyolali terhadap transaksi murabahah yang bermasalah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan pasal 1 ayat 25 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah menyatakan : “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk transaksi *qardh*.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*".

B. Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan salah satu prinsip jual beli dalam Islam selain *Salam* dan *Istishna*'. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syari'ah, Bank Indonesia mengemukakan bahwa *murabahah* adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (Wiroso : 2011).

C. Risiko Pembiayaan

Risiko menurut George E. Redja adalah "ketidak pastian yang memungkinkan lahirnya peristiwa yang merugikan (*loss*), (Moch Ismail Fahmi : 2012).

Adapun pengertian risiko menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

- Athur William dan Richard, M. H.

"Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu"

- A. Abas Salim

“Risiko adalah ketidak tentuan (uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajiban.

D. Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metoda yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (Taswan :2006)

Manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (Adiwarman A. Karim : 2010).

Menurut pernyataan-pernyataan diatas, bisa disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan prosedur atau cara-cara yang digunakan oleh manajemen untuk menghadapi berbagai permasalahan yang timbul akibat dari kegiatan usaha.

E. Proses Penerapan Manajemen Risiko

Sesuai dengan pengertian manajemen risiko menurut Bank Indonesia, manajemen risiko merupakan prosedur dan metoda yang digunakan untuk

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Dibawah ini merupakan penjelasan dari kegiatan manajemen risiko (Veitzhal Rivai dan Andrian P veitzhal : 2007).

a) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi risiko, antara lain :

- 1) Bersifat proaktif
- 2) Mencakup seluruh kegiatan operasional
- 3) Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
- 4) Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

b) Pengukuran Risiko

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil dari risiko untuk mengetahui gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko yang akan dilakukan. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur :

- 1) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 2) Faktor risiko secara individual.
- 3) Eksposur ekonomi secara keseluruhan.

- 4) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan.

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif.

c) Pemantauan Risiko

Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, maka limit risiko sekurang-kurangnya meliputi :

- 1) Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan.
- 2) Memperhatikan kemampuan modal untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul dan tinggi rendahnya eksposur.
- 3) Mempertimbangkan kerugian di masa lalu.
- 4) Memastikan keadaan diatas limit yang ada.

d) Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

F. Penanganan Pembiayaan Yang Bermasalah

Dalam pembiayaan, risiko yang paling sering ditemui adalah risiko akan tertundanya pembayaran kewajiban yang telah dibebankan. Untuk menangani hal tersebut, pihak bank syariah akan mengadakan kegiatan berikut :

1. Menganalisa penyebab kemacetan :
2. Menggali Potensi Peminjam

Dalam menggali potensi peminjam agar dana yang telah digunakan menjadi lebih efektif, perlu memperhatikan hal-hal berikut :

3. Melakukan perbaikan akad (remidial)
4. Memberikan pinjaman ulang, bisa berbentuk pembiayaan al-Qhardul Hasan, Murabahah, ataupun Mudharabah.
5. Penundaan pembayaran
6. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang masa angsuran
7. Memperkecil margin bagi hasil.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis yang bersifat induktif berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, yang kemudian disusun menjadi hipotesis atau teori

2. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data yang berasal dari survey langsung di lapangan yang berbentuk wawancara, dokumentasi, dan pengamatan langsung.

3. Sistematika Penulisan

Berikut adalah tahapan analisa dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini :

1. Menjelaskan gambaran umum PT BPRS Sukowati dan menjelaskan job diskripsi tiap-tiap bagian dalam struktur organisasi, serta

menjelaskan bagaimana hubungan antara kantor pusat terhadap kantor cabang.

2. Menjelaskan bagaimana implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Sukowati.
3. Menjelaskan pembiayaan yang bermasalah dan proses penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT BPRS Sukowati.

PEMBHASAN

A. Gambaran Umum PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH SUKOWATI (PT BPRS Sukowati Sragen)

PT BPRS Sukowati (Bank Syari'ah Sragen) beroperasi sejak 2 juni 2008 dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Perda No. 7 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD. BPRS) Kabupaten Sragen tanggal 15 Agustus 2007 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/36/KEP.GBI/DGS/2008 tentang Pemberian Ijin Usaha PD. BPRS Sragen tanggal 12 mei 2008. Namun sejak 2 November 2009 bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (PT.BPRS) Sukowati Sragen. PT BPRS Sukowati memiliki 4 cabang yang tersebar di wilayah eks. Karesidenan Surakarta, diantaranya Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, dan Grobogan. PT BPRS Sukowati berupaya untuk menjadi solusi dalam bermuamalah yang berdasarkan prinsip syariah dengan terus mengembangkan produk dan pelayanan kepada masyarakat serta membangun

kemitraan dengan pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan penelitian di Kantor Cabang Boyolali yang beroperasi sejak 2 November 2010 dan merupakan cabang pertama dari PT BPRS Sukowati Sragen.

B. Struktur Organisasi

Berikut adalah penjelasan dari beberapa bagian yang berkenaan dengan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah.

Direksi

Direksi merupakan bagian yang bertanggung jawab atas berjalannya seluruh kegiatan yang ada di kantor pusat maupun di semua kantor cabang seperti kegiatan marketing, accounting, maupun operasional. Namun tanggung jawab bagian direksi hanya pada kegiatan yang sifatnya besar yaitu sebagai pengambil keputusan seperti keputusan

Kepala Cabang

Kepala cabang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan operasional dan transaksi yang berjalan di cabang tersebut. Secara garis besar, kewajiban kepala cabang hampir sama dengan direksi, namun hanya terbatas pada kantor cabang yang dibawahinya.

Marketing

Bagian marketing mempunyai tanggung jawab ganda yaitu bukan hanya untuk mencari calon nasabah, namun juga sebagai account officer. Tugas dari seorang AO sendiri adalah menangani kegiatan pembiayaan mulai dari pengajuan, survey dan analisa, pencairan, monitoring dan penagihan.

C. Hubungan kantor pusat dengan kantor cabang.

Di PT BPRS Sukowati seluruh keputusan terutama yang terkait dengan pembiayaan semuanya berada dalam satu titik yaitu oleh direksi di kantor pusat. Misanya ada pengajuan pembiayaan, maka hanya bagian direksi yang berhak memutuskan apakahajuan pembiayaan itu diterima atau tidak. Selain itu pelaporan kegiatan transaksi, operasional maupun personalia baik di kantor pusat maupun kantor cabang juga terpusat di kantor pusat melalui kepala bagian masing-masing. Pada intinya, seluruh kegiatan yang ada di kantor cabang berpusat pada satu titik yaitu di kantor pusat. Kepala cabang hanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di kantor yang dibawahinya berjalan dengan baik.

D. Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Sukowati

Berdasarkan hasil dari wawancara, risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembiayaan murabahah dapat dibagi menjadi dua, yaitu risiko yang terduga dan risiko yang tidak terduga. Risiko yang terduga, artinya risiko yang akan muncul selama pelaksanaan pembiayaan murabahah dapat diprediksikan di awal pengajuan pembiayaan. Risiko ini akan ditemukan saat dilaksanakannya analisa pembiayaan yang dilakukan oleh AO.

Sebagaimana disimpulkan dari hasil wawancara, manajemen risiko yang dilakukan oleh PT BPRS Sukowati untuk pembiayaan *murabahah* meliputi tiga tahapan yaitu:

1) Tahap Perencanaan

Perencanaan yang akan dilakukan, mencakup persiapan dari awal hingga akhir berjalannya manajemen. Dalam manajemen risiko, tahap perencanaan mencakup kegiatan identifikasi dan pengukuran risiko

2) Tahap Pelaksanaan

Jika dokumen-dokumen yang diterima dari nasabah telah lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, maka proses pengajuan pembiayaan murabahah dapat dilanjutkan. Tahapan ini berisikan kegiatan survey dan analisis pembiayaan.

3) Tahap Pengendalian

Tahap pengendalian dalam manajemen risiko pembiayaan dilakukan saat pembiayaan telah dicairkan, yang artinya pada tahap ini dilakukan usaha pengawasan dan penjagaan agar manajemen risiko berjalan dengan baik.

E. Pembiayaan Yang Bermasalah

Kapan Pembiayaan Dikatakan Bermasalah?

Permasalahan pada pembiayaan nasabah dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya adalah faktor yang muncul dari internal bank itu sendiri, sedangkan faktor eksternal muncul dari nasabah tersebut.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia status angsuran nasabah di bagi menjadi beberapa kategori yaitu:

1) Lancar

Lancar artinya bahwa pembiayaan tidak mengalami penunggakan.

2) Kurang lancar

Artinya angsuran mengalami penunggakan maksimal selama tiga hingga enam bulan.

3) Diragukan

Pembiayaan ditetapkan dalam kategori ini jika terjadi penunggakan selama maksimal enam hingga dua belas bulan.

4) Macet

Pembiayaan dinyatakan macet apabila terjadi penunggakan lebih dari dua belas bulan/ satu tahun.

Namun ada ketentuan khusus bagi pembiayaan yang bertujuan untuk pembangunan rumah yang disebut kredit pembangunan rumah (KPR). Kondisi angsuran untuk pembiayaan KPR di kategorikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Lancar

Pembiayaan dikategorikan lancar jika kemacetan angsuran masih berkisar 1 - 6 bulan.

2. Kurang lancar

Pembiayaan dikategorikan kurang lancar jika kemacetan angsuran berkisar pada 6 - 9 bulan.

3. Diragukan

Pembiayaan dikategorikan diragukan jika kemacetan terjadi berkisar pada 9 - 36 bulan.

4. Macet

Pembiayaan dikategorikan macet apabila kemacetan angsuran telah mencapai lebih dari 36 bulan.

Penanganan Pembiayaan Yang Bermasalah

Jika suatu saat terjadi permasalahan dalam pembiayaan murabahah yang melebihi hingga empat bulan atau yang artinya pembiayaan nasabah telah dinyatakan macet, maka bank akan segera melakukan langkah-langkah penanganan, berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan bank dalam usaha menyelesaikan permasalahan :

- 1) Pendekatan Melalui Keluarga
- 2) Pemberian Surat Peringatan
- 3) Pemanggilan Oleh Pihak Ketiga
- 4) Pelelangan Jaminan

Jika usaha-usaha yang telah dilakukan oleh tim remedial tidak membuahkan hasil, maka pihak bank terpaksa untuk melelang jaminan nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan asset bank, namun proses pelelangan merupakan usaha terakhir yang dilakukan oleh pihak bank.

Selain prosedur diatas, pihak bank juga memberikan alternatif yang lain, sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, pihak bank menggunakan prinsip kekeluargaan. Berikut solusi yang ditawarkan oleh bank :

- 1) *Reschedulling* pembiayaan

Rescheduling pembiayaan artinya adalah pembaharuan pembiayaan, pembaharuan ini meliputi jangka waktu pembiayaan maupun nominal angsuran pembiayaan.

2) *Take Over pembiayaan*

Artinya adalah kewajiban pembiayaan nasabah dialihkan ke pihak lain yang dapat berupa bank maupun koperasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diketahuinya permasalahan dan dilakukannya penelitian yang berkenaan dengan manajemen risiko pembiayaan murabahah di PT BPRS Sukowati, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Manajemen risiko di PT BPRS Sukowati dilaksanakan ke dalam tiga tahapan yaitu; 1). Tahap perencanaan, dalam tahap perencanaan ini kegiatan yang dilakukan oleh AO meliputi pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dokumen-dokumen nasabah, 2). Tahap pelaksanaan, kegiatan AO yaitu meliputi kegiatan survey dan analisa pembiayaan yang difokuskan pada 5C (character, capacity, capital, condition, collateral). Berdasarkan hasil analisa tersebutlah seorang AO dapat mengetahui apakah calon nasabah layak untuk dibiayai. 3). Tahap pengendalian, tahap pengendalian risiko meliputi kegiatan pemantauan (monitoring) angsuran dan penggunaan pembiayaan.
2. Permasalah pembiayaan di PT BPRS Sukowati dapat disebabkan oleh dua factor yaitu factor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari

dalam bank itu. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah seperti kesengajaan nasabah, kebangkrutan usaha yang, dan musibah yang menimpa nasabah menyebabkan menurunnya kemampuan nasabah dalam mengangsur. Penanganan pembiayaan yang bermasalah meliputi prosedur-prosedur berikut; 1).Pendekatan dengan keluarga 2). Pemberian Surat peringatan. 3). Pemanggilan dari pihak ketiga (Kejaksaan). 4). Pelelangan jaminan. Selain itu pihak bank juga memberikan solusi lain terhadap nasabah sebagaimana bank mengutamakan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan pembiayaan. Solusi tersebut berupa; 1). Reschedulling pembiayaan. 2). Take over pembiayaan ke lembaga keuangan lain.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan penelitian yang harus diperhatikan bagi peneliti berikutnya. Berbagai keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada studi kasus terhadap satu kantor cabang saja, yang artinya hasil dari penelitian tidak mencakup kantor pusat dan cabang lainnya.
2. Penelitian manajemen risiko ini mempunyai keterbatasan pada jumlah responden. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 4 responden, dan diantaranya peneliti hanya mengikuti 2 orang AO dari total jumlah 8 AO.

C. Saran

Berdasarkan hasil dari simpulan dan keterbatasan penelitian di atas, ada beberapa hal yang disarankan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan di kantor pusat maupun seluruh kantor cabang. Sehingga hasil penelitian menjadi lebih luas cakupannya karena hasil yang didapatkan lebih dari satu objek.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan menggunakan responden yang lebih banyak, sehingga informasi yang didapatkan melalui wawancara maupun di lapangan menjadi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, 2010. *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Akhmad Alfin Yuliansyah, 2013. *Analisis Perlakuan atas Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi kasus pada BMT PSU Malang)*
- Anita Rahmawaty, 2007. *Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*.
- Asmi Nur Siwi Kusmiyati. *Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT di Yogyakarta (Dari Teori ke Terapan)*. Jurnal La Riba Vol. I, No. 1, Juli, 2007.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2009. *Akuntansi Murabahah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102*. DSAK-IAI. Jakarta.
- Kasmir, 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moch Ismail Fahmi, 2012. *Risiko Akad Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BTM "Mulia" Di Lamongan*.
- Ronny Kountur, 2004. *Manajemen Risiko Operasional*, PPM, Jakarta.
- Sri Mulyani, 2009. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syari'ah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)*.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. CV Alfabeta. Bandung.
- Taswan, 2006. *Manajemen Perbankan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Veitzhal Rivai dan Andria P. Veitzhal, 2007. *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiroso, 2011. *Akuntansi Transaksi Syari'ah*. Ikatan akuntan Indonesia (IAI). Jakarta.